

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terbelakangnya daerah pedesaan di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi.¹ Daerah pedesaan sangat jauh berbeda dalam hal pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya.

Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintah menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 dan diperbarui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan

¹ Risma Handayani, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, (Makasar: Alaluddin University Press, 2014), hlm 2.

tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Sesuai dengan isi kandungan Al-qur'an di bawah ini tentang bagaimana seyogyanya untuk menaati ulul amri yang bernilai kebaikan.

Bacaan surah An Nisa Ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An Nisa: 59).²

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hierarki dimulai dari penetapan hukum Allah. "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya". Kemudian, jika berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunah-Nya, sebagai bukti jika kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berharap pembangunan dan perkembangan desa menuju *Button Up Top Down* yaitu perkembangan kota mengarah kepada masyarakat lapisan bawah.

Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa,

² Terjemah dan Tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 59 dalam Bahasa Indonesia," diakses 22 oktober 2022, <https://pecehitam.org/surah-an-nisa-ayat-59-terjemahan-dan-tafsir-al-quran/>. Diakses pada tanggal 22 oktober 2022 pukul 20.13. WITA.

semua lapisan mulai dari aparat berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa, serta harus sesuai dengan asas-asas dalam Permendagri No.20 Th.2018 mengenai tentang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa.

Sejak pertama kali digulirkannya dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 20,76 Triliun³, dari *kompas.com* yang dikemukakan oleh *Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat pada tahun 2021 Aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa sebanyak 154 kasus, dengan jumlah tersangka 245 orang dan potensi kerugian negara Rp 233 miliar. Lalu pada tahun 2020 ada 129 kasus dengan 172 tersangka. Sedangkan dari data Banjarmasin, pengelolaan dana desa di Kalimantan Selatan rawan penyimpangan.⁴ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, telah membuat 79 laporan hasil audit atas kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 98,38 miliar. Area penyimpangan yang ditemukan dominan Dana Desa, menempati urutan teratas, ungkap Kepala Perwakilan BPKP Provinsi kalsel Rudy M selama periode 2017-2021. Kalsel pada tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp 1,43 Triliun untuk 1.864 desa yang tersebar di 11 Kabupaten.

³ Republika, *Dana Desa Cetak Sejarah Pembangunan Di Desa*, <https://www.republika.co.id>, diakses pada tanggal 21 Februari 2023, pukul 13.40 WITA.

⁴ Media Indonesia, *Dana Desa di Kalsel Rawan Penyimpangan*, <https://www.medcom.id> Daerah, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, pukul 12.13 WITA.

Salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan yang saat ini masih diprediksi masih memiliki ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran dana desa adalah di Kabupaten Tanah Laut, yaitu di Desa Tabanio. Di wilayah tersebut masih terdapat penyimpangan dan penyelewengan tentang pengelolaan keuangan tersebut dikutip dari Duta TV terdapat 2 kades telah melakukan penyelewengan dana desa.⁵ Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa. Desa Tabanio yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Takisung kabupaten Tanah Laut yang memiliki Dana Desa sebesar Rp 818.426.000,- di mana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dari kutipan Berita di atas, dapat disimpulkan bahwa masih saja terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga berdampak pada pembangunan desa yang bersangkutan.

Penelitian ini mencoba melihat apakah keuangan desa Tabanio telah dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Tabanio)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari penelitian ini tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitian ini hanya melakukan penelitian di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti jelaskan

⁵ Duta Tv, *Dua Mantan Kades di Tanah Laut Tersandung Dana Desa*, <https://dutatv.com>, diakses pada tanggal 26 Februari 2023, pukul 20.25 WITA.

sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi peneliti dalam pembelajaran tentang pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib anggaran.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat didalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

D. Signifikan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi objek yang diteliti dan khusus bagi peneliti pribadi dalam pengembangan ilmu, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib anggaran.
- b. Sebagai warga yang ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa dan membarikan pertimbangan bagi penelitian lain yang ingin menggali masalah yang sama secara lebih mendalam.
- c. Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

2. Secara Praktis

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberi manfaat bagi objek yang diteliti dan khususnya bagi kelembagaan dalam pengembangan ilmu, di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
- b. Sebagai masyarakat Desa Tabanio, agar mendapatkan manfaat secara langsung pembangunan wilayahnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan sosial kemasyarakatan.
- c. Sebagai sumbangan penelitian dalam rangka memperkaya khasanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi hukum tata negara Fakultas Syariah.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dalam membantu memudahkan dalam membantu tentang pengertian judul diatas, maka peneliti perlu menegaskan dengan judul “Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Terbitnya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kontribusi nyata Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sejak tahun 2018 telah menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 adalah peraturan yang progresif, peraturan yang berwawasan maju ke depan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah salah satu peraturan turunan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Pola aturan yang hybrid dengan menggabungkan prinsip pemberdayaan dengan prinsip manajemen keuangan secara setara merupakan langkah berani yang diambil. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah pemikiran original dalam mengakomodir prinsip pemberdayaan, yang menjadi salah satu dasar Kementerian Dalam Negeri merumuskan UU Desa, dan prinsip manajemen keuangan, dengan menetapkan standar akuntansi pelaporan yang digunakan berbasis kas.

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk

kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Adapun Azas Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2018 Pasal 2 adalah Azas Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

3. Wilayah Tabanio

Dalam beberapa sumber Hindia Belanda, terdapat beberapa ejaan penelitian nama wilayah Tabanio. Di antaranya adalah *Tabenieuw*, *Taboenieuw*, hingga Tomborneo.⁶ Nama Tabanio juga digunakan untuk menamai sungai yang mengalir di daerah ini. Desa Tabanio, Kabupaten Tanah laut, Kalimantan Selatan memiliki catatan sejarah yang panjang. Daerah yang awalnya hanya kampung kecil disekitar Sungai Tabanio di pantai Selatan Borneo, muncul sebagai wilayah penghasil lada, menjadi wilayah perdagangan Inggris hingga basis perjuangan di masa Revolusi fisik di banua. Kepentingan Inggris di Tabanio bukan hanya karena pertimbangan daerah ini penghasil lada. Pada wilayah ini juga penghasil ikan, buah dan air minum melimpah. Karena itu Tabanio diklaim sebagai wilayah strategis untuk menghalangi bajak laut dan penyusup yang telah membangun markasnya disana. Wilayah tersebut terdiri dari dataran rendah, dan sering mengalami banjir periodik selama musim hujan, sehingga daerah tersebut harus dikeringkan. Sayangnya, pihak Inggris memutuskan untuk membangun Benteng diwilayah Banjarmasin dan batal membuka pabrik di Tabanio. Persoalannya, jumlah pekerja yang tersedia di kesultanan Banjar terbatas, kemudian perlu banyak peralatan, gudang dan lain-lain.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditemukan peneliti

⁶ Maknaneews, "Jejak Awal Sejarah Tabanio", <https://maknaneews.com>, diakses pada tanggal 4 Februari 2023, pukul 15.10 WITA.

sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan Pengelolaan Keuangan Desa, namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang akan peneliti angkat, diantara lain:

1. Skripsi dari Agustina 105731108416 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan Judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Perangin Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang).⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pengelolaan Keuangan Desa Yang ada di Desa Perangin Kecamatan Baharaka Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keuangan Desa Perangin yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban sesuai dengan Pemdagri Nomor 20 Tahun 2018.
2. Skripsi Abu Mashad. 1605026121 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017.⁸ Penelitian ini dilakukan di Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil deksripsi didapat melalui analisis Pemdagri No 113 tahun 2014

⁷ Agustina, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Perangin Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)", *skripsi* Unuversitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

⁸ Abu Mashad, "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017", *skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

dengan membandingkan realisasi dilapangan. Pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban secara besar dapat dikatakan sesuai dengan Pemandagri No 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang masih belum sesuai dengan waktu.

3. Skripsi dari Elsa dwi Wahyu Dewanti. 110810301011 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang.⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dan juga untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Pemandagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil analisis kesesuaian perencanaan keuangan desa di desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Pemandagri No 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa di desa Boreng dengan perencanaan keuangan desa menurut Pemandagri No 37 Tahun 2007.
4. Skripsi dari Reni Anggraini. 222015098 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sukananti Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir.¹⁰ Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa Sukananti, desa Sukananti baru, dan desa Kelampaian Kecamatan Rantau Alai

⁹ Elsa Dwi Wahyu Dewanti, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus pada Desa Boreng kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)", *skripsi* Universitas Jember, 2015.

¹⁰ Reni Anggraini, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sukananti Kecamatan Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir," *skripsi* Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

Kabupaten Ogan Ilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sukananti, Desa Sukananti Baru, dan Desa Kelampaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban yang bertolak belakang dengan peraturan Pemendagri No 113 Tahun 2014 dan belum terlaksanakan dengan baik yaitu, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan yang telah terlaksanakan dengan baik yaitu hanya penatausahaan dan sesuai dengan peraturan Pemendagri No 113 tahun 2014.

5. Skripsi dari Efi Sulistiyowati. 165221088 jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, dengan judul Implementasi Sistem Keuangan desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa.¹¹ Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kinerja aparatur desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengambil suatu desa yaitu Desa Karangrejo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bahwa Desa Karangrejo sudah mengimplementasikan sistem keuangan desa (siskeudes). Pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangrejo dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa pada Desa Karangrejo dalam mengelola keuangan desa sudah transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa menggunakan sistem keuangan desa meningkatkan kinerja aparatur desa.
6. Skripsi dari Raden Apri Siswanto. 216130093 jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul

¹¹ Efi Sulistiyowati, "Implementasi Sistem Keuangan desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Desa," *skripsi* Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 (Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris *accountability* yang bearti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk menjamin pertanggung jawaban dari pihak yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan kegiatan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Pengelolaan Alokasi Desa Desa (ADD) tersebut,¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dari pemerintah desa Jenggala bekerja dengan sesuai fungsinya dan melaksanakan dengan baik dalam pengelolaan dana desa yang diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi desa Jenggala.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas, sudah ada penelitian yang berfokus pada Analisis, Implementasi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti lakukan yaitu berfokus terhadap Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan asas transparans, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran, tentu sangat berbeda dengan fokus penelitian terdahulu yang hanya pada analisis. Oleh karena itu, peneliti yang berjudul “Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab yang dapat diuraikan sebagai

¹² Raden Apri Siswanto, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 (Studi di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara),” *skripsi* Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, signifikan penelitian, definisi oprasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian

BAB II Landasan teori yang terdiri dari Pengertian Desa, Keuangan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, dan kerangka pikir.

BAB III metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan prosedur penelitian.

BAB IV pembahasan yang terdiri dari gambaran singkat lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.